



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN DAN PENCABUTAN GELAR
DOKTOR KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (3), pasal 17 ayat (3), dan pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Dan Pencabutan Gelar Doktor Kehormatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN DAN PENCABUTAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan;

1. Universitas adalah Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya di singkat UNESA;
2. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi;
3. Rektor adalah Rektor UNESA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Negeri Surabaya;
4. Senat Akademik Universitas adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNESA yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing;
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora
7. Gelar Doktor Kehormatan/ Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh suatu Perguruan Tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN/DOKTOR HONORIS CAUSA (Dr.H.C.)

Pasal 2

Pemberian gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr.H.C.) oleh UNESA harus memenuhi syarat :

Terdapat fakultas dan/atau program studi di lingkungan UNESA yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama atau sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan;

Pasal 3

Gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr.H.C.) diberikan kepada seseorang yang memiliki jasa dan/atau karya yang :

- a. Luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan/atau bidang kemasyarakatan;

- b. Sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;
- c. Sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia; atau
- d. Luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan.

Pasal 4

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, calon penerima gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr.H.C.) harus :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; dan
- d. Secara taat asas selalu berusaha dan berupaya mengembangkan pengetahuannya sesuai dengan visi dan misi UNESA.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 5

- (1) Fakultas di lingkungan UNESA dapat mengusulkan seseorang untuk dapat diberikan gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr.H.C.)

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor dengan disertai naskah akademik yang memuat mengenai alasan-alasan pengusulan dan penjelasan bidang keilmuan.
- (3) Dalam hal tertentu Rektor dapat menugaskan kepada Dekan Fakultas untuk mengkaji pengusulan gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr.H.C.) terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat.

Pasal 6

- (1) Rektor membentuk Tim Adhoc untuk menelaah kelayakan pengusulan gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr.H.C.).
- (2) Rektor mengangkat Promotor dan Ko Promotor yang bertugas melakukan pembimbingan berdasarkan pertimbangan Dekan dan/atau para Dekan.
- (3) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Guru Besar tetap UNESA di bidang ilmu pengetahuan yang serumpun dengan bidang dari calon penerima Gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.).
- (4) Ko-Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dosen tetap UNESA dengan kualifikasi Profesor dan/atau Doktor di bidang ilmu pengetahuan yang serumpun dengan bidang dari calon penerima Gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.).
- (5) Masa tugas Promotor dan Ko-Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor sampai dengan prosesi pemberian gelar doktor Kehormatan.

Pasal 7

- (1) Rektor menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Senat Akademik Universitas.

- (2) Senat universitas melakukan penilaian karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.).
- (3) Rektor menyampaikan surat permohonan persetujuan yang disertai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Setelah Menteri memberikan persetujuan, maka pelaksanaan pemberian Gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) dilakukan dalam Sidang Senat Akademik Universitas.
- (2) Tata cara Sidang Senat Universitas untuk pemberian Gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 9

- (1) Gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) digunakan oleh penerima gelar setelah Prosesi pemberian gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Gelar Doktor Kehormatan, disingkat (Dr. H.C.), ditempatkan di depan nama penerima gelar.
- (3) Gelar Doktor Kehormatan/Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan pada kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik.

BAB V
PENCABUTAN GELAR
Pasal 10

- (1) Rektor dapat mencabut gelar Doctor Honoris Causa (Dr. H.C.) yang diberikan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi lagi kriteria dan/atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4.
- (2) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik Universitas.
- (3) Pencabutan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Usulan pemberian Gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr.H.C.) UNESA yang telah diajukan dan belum memasuki tahap penilaian oleh Senat Akademik Universitas, harus memenuhi tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 12 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan,

ttd

NURHASAN

